



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARAAN SOSIALISASI
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SEMESTER II TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- b. bahwa untuk mengamanatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026 mengenai kewajiban kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar bakal calon anggota legislative;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menyelenggarakan Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik Semester II Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- d. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik Semester II Tahun 2026, perlu membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Jakarta Selatan tentang Penetapan Panitia Penyelenggaraan Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik Semester II Tahun 2026 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 464/PL.01.1-SD/06/2026 Tahun 2026 Perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARAAN SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SEMESTER II TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Panitia Penyelenggaraan Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik Semester II Tahun 2026 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dengan Daftar Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggaraan Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik Semester II Tahun 2026 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul atas diterbitkannya Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dan Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor: SP DIPA- 076.01.2.656947/2026, tanggal 1 Desember 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD TAQIYUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Ka-Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hukum dan Pengawasan,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN PANITIA
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SEMESTER II TAHUN 2026 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

DAFTAR NAMA PANITIA PENYELENGGARAAN SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SEMESTER II TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Panitia	Tugas
1	MUHAMMAD TAQIYUDDIN	Ketua	Pengarah	Ketua
2	FACHMI HIDAYAT	Anggota	Pengarah	Koordinator
3	MEGA AGUSTINE	Anggota	Pengarah	Anggota
4	ALI AKBAR BA'ABUD	Anggota	Pengarah	Anggota
5	YUSUF PASARIBU	Anggota	Pengarah	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Panitia	Tugas
1	SHOLEHUDDIN ZUHRI	Sekretaris	Penanggungjawab	Penanggungjawab
2	PODANG WAHYOWIDORO	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Ketua Panitia	Koordinator Acara
3	WIWIT TUSWANTI	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua Panitia I	Asisten Koordinator Acara
4	IKE ARIANTI AZ	Kasubbag. SDM dan Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih	Wakil Ketua Panitia II	Asisten Koordinator Acara
5	MOKH. HILMI	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	Asisten Koordinator Acara
6	MUHAMMAD IMRON	Fungsional	Anggota	Pembaca Doa
7	YUDHA KAMAL FAUZAN	Fungsional	Anggota	Operator
8	ADITYA EKA PRATAMA	Staf Pelaksana	Anggota	Operator
9	SAIFULLAH	Fungsional	Anggota	Operator
10	CEHAT	Staf Pelaksana	Anggota	Dirigen
11	ANNISA FITRIA R	Staf Pelaksana	Anggota	Dokumentasi
12	DYNA LAURA	Fungsional	Anggota	Dokumentasi
13	INDAH DIAN R	Fungsional	Anggota	Dokumentasi
14	ZAINAB MUTHIAH	Fungsional	Anggota	MC
15	DEDE CITRA LIANA H	Staf Pelaksana	Anggota	Notulensi

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Panitia	Tugas
16	ANDITIA ARI W	Fungsional	Anggota	Perlengkapan
17	WORO KANDITO	Fungsional	Anggota	Perlengkapan
18	MULYADI	Staf Pelaksana	Anggota	Perlengkapan
19	FATTAH OCTAHERYANA	Staf Pelaksana	Anggota	Perlengkapan
20	IRWAN HERMANSYAH	Fungsional	Anggota	Perlengkapan
21	LIA AMELIA	Staf Pelaksana	Anggota	Perlengkapan
22	SUHENDAR	Staf Pelaksana	Anggota	Perlengkapan
23	ISMAWAN	Staf Pelaksana	Anggota	Perlengkapan
24	SITI AMELIA	Staf Pelaksana	Anggota	Perlengkapan
25	AHMAD KURTUBI	Jagatsaksana	Anggota	Keamanan
26	AHMAD TSABIT R	Jagatsaksana	Anggota	Keamanan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

Ka. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hukum dan Pengawasan,



Endang Wahyowidoro

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD TAQIYUDDIN